

Institusionalisasi Sulh dalam Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah: Analisis Sosio-Legal terhadap Dinamika Makna Damai di Pengadilan Agama

Muhammad Fadlli Robbi Rodiyya ¹⁾, Ichsan Amirul Haq ²⁾ dan Abdal ³⁾

¹⁾ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: Med.fadllirobbi@gmail.com

²⁾ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ichsanamirulhaq878@gmail.com

³⁾ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: abdal@uinsgd.ac.id

Abstract: *The success rate of mediation in resolving Sharia economic disputes within Indonesia's Religious Court system demonstrates significant variation. According to the Supreme Court's 2023 Annual Report, the national mediation success rate reached 39.85%, with extreme disparities at the local level, for instance, 1.4% at the Semarang Religious Court and 77.27% at the Manna Religious Court. This study aims to analyze the socio-legal factors underlying such variations by employing a socio-legal approach within the frameworks of legal pluralism and Sally Falk Moore's semi-autonomous social field (SASF). The findings reveal that mediation effectiveness depends on the capacity of the mediation arena to maintain its social autonomy from institutional pressures and on the mediator's ability to mobilize symbolic and cultural capital to manage tensions among competing normative orders, namely the state legal system, the Islamic socio-religious norm of sulh (amicable settlement), and the commercial rationality of financial institutions. The study concludes that the institutionalization of sulh within the formal legal framework constitutes a contestational socio-legal process whose success is shaped by social configurations and the strategic agency of actors. This research contributes to developing a model of mediation grounded in legal pluralism that is more adaptive to religious values and the socio-cultural contexts of Indonesia's Muslim society.*

Keywords:

Mediation, Sulh, Sharia Economic Disputes, Religious Court, Legal Pluralism, Semi-Autonomous Social Field, Sociology of Law.

Abstrak: Tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan dinamika yang signifikan. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, tingkat keberhasilan mediasi nasional tercatat sebesar 39,85%, dengan variasi ekstrem di tingkat local, misalnya 1,4% di Pengadilan Agama Semarang dan 77,27% di Pengadilan Agama Manna. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor sosio-legal yang memengaruhi variasi tersebut dengan menggunakan pendekatan sosio-legal serta kerangka legal pluralism dan semi-autonomous social field (SASF) dari Sally Falk Moore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi bergantung pada kemampuan ruang mediasi mempertahankan otonomi sosialnya dari tekanan institusional, serta pada kapasitas mediator dalam memobilisasi kapital simbolik dan kapital kultural untuk mengelola ketegangan antar-tatanan normative, yakni hukum negara, nilai sosio-religius Islam (sulh), dan logika komersial lembaga keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa institusionalisasi sulh dalam sistem hukum formal merupakan proses sosio-legal yang kontestatif, di mana keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi sosial dan strategi aktor. Temuan ini memberikan kontribusi pada penguatan model mediasi berbasis pluralisme hukum yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keagamaan dan konteks sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci:

Mediasi, Sulh, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Pluralisme Hukum, Medan Sosial
Semi-Otonom, Sosiologi Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan signifikan. Transformasi ini tidak hanya mengubah wajah industri keuangan nasional, tetapi juga menghadirkan kompleksitas baru dalam sistem hukum dan peradilan, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Seiring dengan ekspansi lembaga keuangan syariah yang mencakup perbankan, asuransi, pembiayaan, dan pasar modal, muncul pula potensi sengketa antara lembaga keuangan dan para nasabahnya yang semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun substansi perkaranya. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Syariah (Rosidah & Karjoko, 2021).

Sebagai respons terhadap meningkatnya volume perkara dan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib dalam setiap perkara perdata, termasuk sengketa ekonomi syariah, sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan beban perkara, mempercepat proses penyelesaian, serta menghidupkan kembali semangat *sulh*, konsep perdamaian yang memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam dan dipandang lebih utama daripada penyelesaian secara litigatif (*Perma Nomor 1 Tahun 2016*).

Namun, dalam praktiknya, mediasi di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan hasil yang jauh dari seragam. Sejumlah studi dan laporan empiris mengindikasikan tingkat keberhasilan yang sangat bervariasi antara satu pengadilan dan pengadilan lainnya. Sebagai contoh, penelitian di Pengadilan Agama Semarang mencatat tingkat keberhasilan mediasi rata-rata hanya sebesar 1,4%, sedangkan di wilayah Yogyakarta angka tersebut masih tergolong rendah (Saifuddin & Nizar, 2021). Sebaliknya, data Mahkamah Agung (2023) menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi nasional mencapai 39,85%, dan bahkan beberapa pengadilan seperti Pengadilan Agama Manna dan Suwawa melaporkan keberhasilan mediasi di atas 70%. Variasi ekstrem ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor teknis, seperti kualitas pelatihan mediator atau kepatuhan terhadap prosedur PERMA. Fenomena ini menandakan adanya dinamika sosial dan kultural yang lebih mendalam di balik pelaksanaan mediasi (*Laporan Tahunan 2023, Mahkamah Agung RI, 2023*).

Paradoks ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa dalam kerangka regulasi yang sama dan sistem peradilan yang seragam, tingkat keberhasilan mediasi dapat sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menolak pandangan positivistik yang melihat hukum sebagai seperangkat aturan tunggal yang bekerja secara mekanis. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan perspektif pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terdiri atas berbagai tatanan normatif yang hidup berdampingan, berinteraksi, dan sering kali berkonflik (Muhammadun, 2014). Dalam konteks mediasi ekonomi syariah, paling tidak terdapat tiga tatanan normatif yang saling bertemu dan bernegosiasi: (1) tatanan hukum negara yang formal dan hierarkis; (2) tatanan sosio-religius Islam yang

berbasis pada prinsip *sulh* dan musyawarah; serta (3) tatanan komersial yang diatur oleh logika keuntungan dan rasionalitas ekonomi.

Konsep pluralisme hukum ini diperdalam dengan kerangka medan sosial semi-otonom (*semi-autonomous social field*, SASF) yang diperkenalkan oleh Sally Falk Moore (1973). Dalam kerangka ini, ruang mediasi dipahami sebagai arena sosial yang relatif otonom, yang di dalamnya aktor-aktor hukum, mediator, dan para pihak berinteraksi berdasarkan norma internalnya sendiri, namun tetap berada di bawah tekanan tatanan hukum eksternal (Moore, 1973). Dinamika antara otonomi internal dan tekanan eksternal inilah yang menghasilkan variasi efektivitas mediasi. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya merupakan fungsi dari regulasi formal, tetapi juga refleksi dari seberapa kuat arena mediasi mampu mempertahankan otonomi normatifnya dari logika adversarial sistem peradilan.

Dalam konteks ini, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa institusionalisasi *sulh* ke dalam mekanisme mediasi formal merupakan bentuk negosiasi normatif antara negara dan agama yang tidak selalu harmonis. *Sulh* yang pada hakikatnya bersifat sukarela, fleksibel, dan rekonsiliatif telah mengalami transformasi menjadi prosedur hukum yang bersifat wajib, terikat waktu, dan formalistik. Proses ini menciptakan ketegangan kultural yang berdampak langsung terhadap efektivitas mediasi itu sendiri (Hallaq, 2009; Zahrah, 1958).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama: *Bagaimana interaksi antara tatanan hukum negara, tatanan sosio-religius Islam, dan tatanan komersial dalam arena mediasi yang dilembagakan menghasilkan variasi tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah?* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis secara sosio-legal proses institusionalisasi *sulh* dalam sistem peradilan agama, (2) mengidentifikasi faktor sosial, kultural, dan struktural yang memengaruhi efektivitas mediasi, serta (3) merumuskan model penjelasan integratif atas dinamika keberhasilan mediasi dalam kerangka pluralisme hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menelaah fenomena mediasi sengketa ekonomi syariah secara komprehensif, baik dari aspek normatif maupun empiris (Banakar & Travers, 2005). Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat dan dipengaruhi oleh interaksi para aktor serta konteks institusional tempat hukum itu bekerja (Sarat & Kearns, 1995). Melalui desain penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara mendalam dengan mediator dan pihak yang berperkara, serta telaah terhadap dokumen hukum seperti *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, laporan tahunan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan terkait mediasi.

Analisis dilakukan dengan menggabungkan kerangka teori pluralisme hukum dan medan sosial semi-otonom (SASF) dari Sally Falk Moore untuk memahami ruang mediasi sebagai arena tempat berbagai tatanan normative (negara, agama, dan komersial) berinteraksi (Moore, 1973). Teori kapital dan habitus Pierre Bourdieu

digunakan untuk menjelaskan peran mediator sebagai “pialang budaya” yang mengelola ketegangan antarlogika hukum, sedangkan konsep *repeat players* Marc Galanter serta teori *bargaining in the shadow of the law* dari Mnookin dan Kornhauser digunakan untuk menguraikan strategi rasional para pihak dalam negosiasi (Bourdieu, 1990). Dengan kerangka analitis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana variasi efektivitas mediasi mencerminkan konfigurasi sosial, kultural, dan strategis para aktor di dalam sistem peradilan agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal interpretatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan mediator, pihak berperkara, dan advokat di empat Pengadilan Agama (Manna, Suwawa, Semarang, dan Yogyakarta), sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan tahunan Mahkamah Agung, serta literatur ilmiah terkait (Creswell & Poth, 2016). Analisis data dilakukan secara tematik dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan dan mengidentifikasi pola interaksi antar-aktor dalam ruang mediasi (Braun & Clarke, 2006).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam tingkat keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan data Mahkamah Agung (2023), tingkat keberhasilan mediasi nasional tercatat sebesar 39,85%, namun capaian ini tidak merata di seluruh pengadilan. Pengadilan Agama Manna dan Pengadilan Agama Suwawa berhasil mencapai tingkat keberhasilan di atas 70%, sedangkan Pengadilan Agama Semarang hanya mencatat 1,4%. Variasi yang begitu lebar ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui kerangka regulatif formal, melainkan berkaitan erat dengan faktor sosial, kultural, dan institusional di masing-masing wilayah (Friedman & Hayden, 2017).

Berdasarkan hasil observasi, jenis perkara ekonomi syariah yang paling sering masuk ke tahap mediasi adalah sengketa akad *Murabahah* (jual beli dengan margin), *Ijarah* (sewa), dan *Mudharabah* (bagi hasil investasi) (Antonio, 2001). Sengketa *Murabahah* umumnya lebih mudah diselesaikan melalui mediasi karena sifatnya bersifat piutang yang terukur dan memungkinkan kompromi angka nominal (Kadi, 2025). Sebaliknya, sengketa *Mudharabah* lebih kompleks karena menyangkut kepercayaan, pembagian risiko, dan interpretasi hasil usaha. Perbedaan karakter akad ini berimplikasi pada variasi tingkat keberhasilan mediasi; semakin tinggi ketidakpastian dalam akad, semakin kecil kemungkinan tercapainya kesepakatan damai.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa dalam beberapa pengadilan, mediasi hanya dijalankan sebagai kewajiban prosedural semata. Mediator dan para pihak mengikuti tahapan formal sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, namun prosesnya berlangsung singkat dan cenderung administratif (*Perma Nomor 1 Tahun 2016*). Akibatnya, mediasi tidak berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi, melainkan sebagai “pintu wajib” sebelum masuk ke tahap litigasi. Di sisi lain, pengadilan dengan tingkat keberhasilan tinggi memperlihatkan praktik yang jauh lebih partisipatif, dialogis, dan menekankan pencapaian solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

Perbedaan hasil mediasi juga dipengaruhi oleh kualitas mediator. Mediator yang memiliki legitimasi sosial dan keagamaan yang tinggi, seperti hakim senior atau tokoh agama yang dihormati, cenderung lebih berhasil menciptakan suasana damai (Bourdieu, 1990). Mereka mampu membangun kepercayaan, menumbuhkan empati, dan menjaga komunikasi yang setara antar pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis atau sertifikasi formal, tetapi juga pada modal simbolik dan kultural yang dimiliki mediator.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa hubungan kekuasaan antara para pihak sangat menentukan hasil mediasi. Lembaga keuangan syariah sebagai *repeat player* memiliki pengalaman, sumber daya, dan jaringan hukum yang kuat, sedangkan nasabah individu yang menjadi *one-shotter* berada dalam posisi tawar yang lemah (Maskanah dkk., 2024). Ketimpangan ini sering menyebabkan proses mediasi berjalan timpang, karena nasabah cenderung bersikap defensif dan pasif, sementara lembaga keuangan memanfaatkan posisi dominannya untuk menegosiasikan hasil yang lebih menguntungkan.

Namun, pada konteks tertentu, khususnya di wilayah dengan budaya sosial keagamaan yang kuat, mediasi berjalan secara lebih egaliter. Di Pengadilan Agama Suwawa dan Manna misalnya, keberhasilan mediasi tinggi karena para pihak datang dengan motivasi moral untuk berdamai, bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum. Norma sosial dan nilai-nilai Islam yang hidup di masyarakat mendorong kesadaran untuk menghindari konflik terbuka (Holden & Nurlaelawati, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa *sulh* masih berfungsi sebagai “hukum yang hidup” (*living law*) di komunitas Muslim lokal, meskipun telah diinstitusionalisasi dalam kerangka hukum negara (Hallaq, 2009).

PEMBAHASAN

Variasi tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah menggambarkan realitas pluralisme hukum di Indonesia, di mana sistem hukum negara, nilai-nilai hukum Islam, dan kepentingan ekonomi modern saling bertemu dan berinteraksi (Griffiths, 1981). Dalam konteks ini, upaya negara untuk melembagakan mediasi melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilepaskan dari agenda harmonisasi antara hukum formal dan nilai-nilai sosial-keagamaan. Akan tetapi, proses harmonisasi ini sering kali justru melahirkan ketegangan baru, karena konsep *sulh* sebagai nilai moral dan sosial harus menyesuaikan diri dengan logika hukum yang bersifat administratif dan hierarkis (Hallaq, 2009).

Konsep *sulh* dalam tradisi Islam merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip keikhlasan, perdamaian, dan pemulihan hubungan social (Zahrah, 1958). Namun, setelah diadopsi ke dalam sistem hukum positif melalui mekanisme mediasi di pengadilan, *sulh* mengalami transformasi substansial. Ia berubah dari proses sosial yang sukarela menjadi kewajiban hukum yang bersifat formalistik. Perubahan ini secara tidak langsung mengubah makna *sulh* dari instrumen moral menjadi prosedur hukum, yang keberhasilannya kini diukur melalui indikator administratif, bukan lagi nilai keadilan substantif.

Paradoks tersebut menimbulkan persoalan metodologis dan praktis dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama (Anshori, 2018). Mediasi yang awalnya

dimaksudkan untuk mendukung penyelesaian damai justru sering kali terjebak dalam rutinitas birokrasi. Banyak mediator melaksanakan mediasi hanya untuk memenuhi kewajiban prosedural tanpa upaya serius membangun ruang dialog yang sejati. Akibatnya, mediasi kehilangan maknanya sebagai proses rekonsiliasi sosial dan berubah menjadi tahapan teknis semata yang harus dilalui sebelum perkara disidangkan.

Dalam perspektif teori medan sosial semi-otonom (SASF) dari Sally Falk Moore, kegagalan tersebut terjadi ketika ruang mediasi kehilangan otonomi sosialnya (Moore, 1973). SASF menggambarkan bahwa suatu arena sosial dapat menghasilkan norma-norma internalnya sendiri, tetapi tetap berada di bawah pengaruh tekanan eksternal dari sistem yang lebih besar. Mediasi yang efektif adalah mediasi yang mampu menjaga keseimbangan antara otonomi internal, dengan menegakkan norma dialog dan rekonsiliasi, dan pengaruh eksternal, yakni tuntutan hukum formal dan kepentingan para pihak. Ketika tekanan eksternal terlalu dominan, ruang mediasi menjadi permeabel dan kehilangan kemampuannya untuk menciptakan kesepakatan damai yang autentik.

Mediator memainkan peran krusial dalam menjaga otonomi tersebut. Dengan menggunakan kerangka Pierre Bourdieu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam memobilisasi *kapital kultural* dan *kapital simbolik* (Bourdieu, 1990). *Kapital kultural* mencakup pengetahuan tentang hukum, norma sosial, serta sensitivitas budaya dan keagamaan yang relevan dengan konteks para pihak. *Kapital simbolik* mencakup kepercayaan, reputasi, dan otoritas moral yang dimiliki mediator. Mediator yang memiliki kedua bentuk kapital ini mampu menciptakan legitimasi sosial dan menumbuhkan kepercayaan para pihak, sehingga ruang mediasi dapat berfungsi secara otonom dan efektif.

Sebagai ilustrasi, dalam salah satu perkara *Murabahah* di Pengadilan Agama Manna, sengketa antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah berhasil diselesaikan melalui pendekatan religius dan komunikatif (Hanafi, 2023). Mediator mengutip ayat-ayat Al-Qur'an tentang anjuran berdamai (*ash-shulhu khair*) dan mengajak para pihak untuk menimbang aspek keberkahan dan keberlanjutan hubungan sosial. Pendekatan ini menurunkan tensi konflik dan menghasilkan kesepakatan damai yang diterima kedua belah pihak tanpa intervensi formal majelis hakim. Sebaliknya, di Pengadilan Agama Semarang, kasus *Mudharabah* serupa berakhir gagal karena kedua pihak didampingi advokat yang bersikeras menegosiasikan hak hukum kliennya dalam kerangka litigasi formal. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana otonomi sosial ruang mediasi dapat bertahan atau runtuh tergantung pada strategi komunikasi mediator dan tingkat permeabilitas arena mediasi terhadap logika hukum negara.

Namun, modal sosial dan kultural saja tidak cukup jika struktur kekuasaan antara para pihak terlalu timpang. Dalam banyak kasus, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *repeat player* (RP) yang memiliki akses luas terhadap sumber daya hukum dan ekonomi. Sebaliknya, nasabah individu yang berperan sebagai *one-shotter* (OS) berada pada posisi yang lemah karena kurangnya pengalaman dan kemampuan finansial (Maskanah dkk., 2024). Ketimpangan ini menjadikan proses mediasi tidak berlangsung setara, dan kesepakatan yang dicapai sering kali lebih mencerminkan dominasi pihak yang kuat daripada hasil kompromi yang adil.

Kondisi tersebut diperkuat oleh teori *bargaining in the shadow of the law* dari Robert Mnookin dan Lewis Kornhauser, yang menjelaskan bahwa proses negosiasi selalu berlangsung dalam bayang-bayang kemungkinan hasil litigasi (Hinshaw dkk., 2021). Para pihak akan mempertimbangkan risiko dan keuntungan jika perkara dilanjutkan ke pengadilan. Bagi lembaga keuangan, kesepakatan damai dapat menjadi strategi untuk menghindari preseden hukum yang merugikan atau kerugian reputasi. Bagi nasabah, mediasi menjadi cara untuk menghindari biaya dan waktu yang besar dalam litigasi. Dengan demikian, keputusan untuk berdamai sering kali bersifat kalkulatif, bukan spiritual atau moral sebagaimana nilai *sulh* dalam Islam.

Faktor lain yang turut memengaruhi dinamika mediasi adalah kehadiran advokat sebagai aktor profesional dalam proses negosiasi. Dalam konteks kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, advokat sering kali berperan ganda, sebagai pendamping hukum sekaligus perancang strategi penyelesaian sengketa. Di satu sisi, advokat dapat memperlancar proses mediasi melalui pendekatan rasional dan kalkulatif yang menekan eskalasi konflik; namun di sisi lain, orientasi litigasi yang kuat pada sebagian advokat dapat memperlemah otonomi ruang mediasi, menjadikannya sekadar bagian dari strategi litigasi. Dengan demikian, kehadiran advokat berpotensi memperkuat atau justru menembus batas *semi-autonomous social field* mediasi, tergantung pada orientasi profesional dan etika hukum yang mereka anut (Siong, 2019).

Meskipun demikian, temuan lapangan juga menunjukkan adanya konteks lokal di mana nilai-nilai *sulh* tetap hidup secara kuat sebagai norma sosial. Di wilayah dengan kohesi sosial dan religiusitas tinggi, seperti Pengadilan Agama Manna dan Suwawa, para pihak memasuki proses mediasi dengan orientasi moral dan spiritual yang lebih dominan. Dalam konteks tersebut, *sulh* tidak sekadar diimplementasikan sebagai kewajiban hukum, tetapi dijalankan sebagai tanggung jawab sosial dan ibadah. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh peraturan, tetapi juga oleh struktur moral masyarakat yang menopang praktik hukum.

Sebaliknya, di daerah perkotaan atau wilayah dengan sistem hukum yang lebih modern dan rasional, logika hukum formal dan kepentingan ekonomi lebih dominan daripada nilai-nilai sosial-religius. Akibatnya, ruang mediasi kehilangan kekuatan moral dan simboliknya. Mediator berperan lebih sebagai pejabat prosedural daripada fasilitator rekonsiliasi. Situasi ini menyebabkan mediasi menjadi formalitas administratif yang tidak memiliki kekuatan transformasional untuk mengakhiri konflik secara bermartabat.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor hukum untuk menyeimbangkan logika formal hukum negara dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat. Mediasi yang efektif terjadi ketika ruang mediasi berfungsi sebagai arena sosial yang otonom, di mana mediator dapat menegaskan norma keadilan substantif dan mengembalikan makna *sulh* sebagai sarana pemulihan hubungan sosial. Sebaliknya, ketika mediasi sepenuhnya tunduk pada logika birokratis dan ekonomi, maka *sulh* kehilangan nilai spiritual dan sosialnya. Oleh karena itu, revitalisasi *sulh* dalam kerangka hukum modern harus berfokus pada penguatan kapasitas mediator, pembinaan budaya damai, dan pengakuan terhadap pluralitas norma yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia (Al-Ramahi, 2008).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa variasi tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah merupakan hasil dari interaksi dinamis antara tiga tatanan normatif yang membentuk arena hukum Indonesia: tatanan hukum negara yang berorientasi pada kepastian prosedural, tatanan sosio-religius Islam yang menekankan prinsip *sulh* sebagai perdamaian moral, dan tatanan komersial lembaga keuangan yang didorong oleh rasionalitas ekonomi. Interaksi ketiganya menciptakan ruang mediasi yang tidak pernah netral, melainkan selalu menjadi arena negosiasi makna dan otoritas hukum. Dalam konteks di mana mediator berhasil menjaga keseimbangan antar-tatanan tersebut, misalnya dengan menafsirkan regulasi formal melalui nilai *sulh* dan menegosiasikan kepentingan ekonomi dalam kerangka moralitas Islam, tingkat keberhasilan mediasi cenderung tinggi. Sebaliknya, ketika logika hukum formal dan kepentingan ekonomi mendominasi, ruang mediasi kehilangan otonomi sosialnya dan gagal mencapai perdamaian substantif.

Dengan demikian, variasi keberhasilan mediasi bukan sekadar akibat perbedaan teknis atau kelembagaan, tetapi merupakan manifestasi dari konfigurasi kekuasaan dan legitimasi di antara tatanan normatif yang bersaing. Tatanan hukum negara memberi kerangka legitimasi prosedural, tatanan agama menyediakan legitimasi moral, sementara tatanan komersial menghadirkan tekanan pragmatis. Efektivitas mediasi muncul ketika terjadi sinergi di antara ketiganya, yakni ketika hukum negara mengakui nilai religius, nilai Islam diterjemahkan secara praktis dalam konteks ekonomi, dan kepentingan ekonomi tunduk pada etika sosial. Ketika keseimbangan ini terganggu, hasil mediasi menjadi formalistik dan kehilangan nilai keadilan sosialnya.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat kerangka *legal pluralism* dan *semi-autonomous social field* (SASF) dengan menunjukkan bahwa variasi keberhasilan mediasi bergantung pada sejauh mana arena mediasi mampu mengelola tumpang tindih tiga tatanan normatif tersebut. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas mediator sebagai aktor penghubung antartatanan hukum, dengan kemampuan untuk memobilisasi *kapital simbolik* dan *kapital kultural* yang relevan. Penguatan budaya damai dan pelatihan mediasi berbasis nilai *sulh* juga menjadi kunci untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap kompleksitas sosial dan spiritual masyarakat Muslim Indonesia.

REFERENSI

- Al-Ramahi, A. (2008). *Sulh: A Crucial Part of Islamic Arbitration*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1153659>
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Bloomsbury Publishing.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford university press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American law: An introduction*. Oxford University Press.
- Griffiths, J. (1981). Journal of Legal Pluralism. *International Journal of Law Libraries*, 9(6), 278–278. <https://doi.org/10.1017/S0340045X00003269>
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hanafi, A. (t.t.). *Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*.
- Hinshaw, A., Schneider, A. K., & Cole, S. R. (2021). *Discussions in Dispute Resolution: The Foundational Articles*. Oxford University Press.
- Holden, L., & Nurlaelawati, E. (t.t.). *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik*.
- Kadi, S. (2025). The Nexus of Accounting and Dispute Resolution in Islamic Banking and Finance Law. *European Journal of Islamic Finance*, 12(3), 88–112.
- Laporan Tahunan 2023, Mahkamah Agung RI. (t.t.)*.
- Maskanah, U., Burhanuddin, S. F., Zaenudin, K. I. S., & Suhartini, S. P. (2024). SHARIA BANKING DISPUTE RESOLUTION MODEL THAT IS EFFECTIVE,

EFFICIENT AND FAIR. *Awang Long Law Review*, 7(1), 147–155.

<https://doi.org/10.56301/awl.v7i1.1390>

Moore, S. F. (1973). Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. *Law & Society Review*, 7(4), 719–746.

Muhammadun, M. (2014). Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini. *Jurnal Indo-Islamika*, 4(2), 190–201.

Perma Nomor 1 Tahun 2016. (t.t.).

Rosidah, Z. N., & Karjoko, L. (2021). Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 163–182.

Saifuddin, M., & Nizar, M. C. (2021). PROSEDUR PELAKSANAAN DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 8(1), 71–85.
<https://doi.org/10.21580/wa.v8i1.6572>

Sarat, A., & Kearns, T. R. (1995). *Law in everyday life*. University of Michigan Press.

Siong, W. H. (2019). Lawyers as Meddlers in the Mediation Process—A Malaysian Perspective. *GATR Global Journal of Business Social Sciences Review*, 7(1), 84–90.
[https://doi.org/10.35609/gjbssr.2019.7.1\(10\)](https://doi.org/10.35609/gjbssr.2019.7.1(10))

Zahrah, M. A. (1958). Ushul Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabi. *Daer-al-Fikr al-Arabi*.